

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sumber pendapatan terbesar suatu negara berasal dari sektor perpajakan. Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membangun serta membiayai seluruh pengeluaran suatu negara (Susilowati, Dewi, & Wijayanti, 2020). pengertian pajak tertulis dalam undang – undang No. 28 Tahun 2007 “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat”. Membayar pajak bukan kewajiban merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam membangun negara. untuk mancapai kesejahteraan hidup masyarakat, para petinggi masyarakat memanfaatkan pajak dalam melaksanakan pembangunan negara seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, membangun fasilitas publik serta untuk membayar para aparatur negara. semakin pajak pajak yang diterima, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang dapat di bangun oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak digolongkan menjadi dua bagian yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang

pribadi. Salah satu kendala yang terdapat dalam optimalisasi perpajakan adalah adanya penghindaran pajak yang tidak dihindari oleh sebagian perusahaan (Setiyono, 2021).

Terdapat beberapa Cara dalam mengurangi pajak secara ilegal yaitu *tax evasion* dan cara penghindaran pajak secara legal disebut *tax avoidance* (Darmawan dan Sukarta, 2014 dalam Oktamawati, 2017). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan penghindaran pajak secara sah atau tidak melanggar hukum dan peraturan perpajakan yang dilakukan pengusaha untuk mengurangi jumlah beban pajak terutang dengan mencari celah dalam peraturan perundang-undangan (Hernadianto, Junaidi, & Prayogi, 2020) dan menurut (Fiandri & Muid, 2017) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara untuk menghindar dari pajak dengan tidak melanggar undang-undangan dengan cara yang sah karena tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan perpajakan. Kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan hanya mengurangi beban pajak bukan untuk menggelapkan beban pajak perusahaan.

Pengusaha di Indonesia sangat mengharapkan keuntungan yang besar. Cara agar pengusaha memaksimalkan keuntungan dengan cara melakukan penghindaran pajak. Dengan cara tersebut pengusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal dan membayar pajak dengan jumlah yang sedikit (Triyanti, Titisari, & Dewi, 2020). Awalnya, penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi pada transaksi hubungan istimewa pada perusahaan. Selain hubungan istimewa penghindaran pajak bisa terjadi pada transaksi yang dilakukan pihak independen dan sulit untuk membedakan

implementasi yang dilakukan dalam penghindaran pajak. Usaha untuk meminimalisir perpajakan tanpa melanggar undang-undang. Dan *tax evasion* ialah penghindaran pajak secara tidak sah atau melanggar undang-undang dengan cara tidak melaporkan penghasilan perusahaan yang sesungguhnya. (Imam Wahyudi, 2020) Pengusaha yang ada di Indonesia selalu berencana untuk melakukan *tax avoidance* untuk meminimalisir beban pajak yang seharusnya di bayarkan dan meningkatkan *cash flow* suatu perusahaan. Meningkatkan *tax saving* yang mungkin berpengaruh dalam meminimalisir pembayaran pajak dan meningkatkan jumlah *cash flow* (Hernadianto et al., 2020)

Penerapan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia merupakan cara untuk melakukan penghindaran pajak yang sulit, di satu sisi diizinkan oleh negara karena dapat meminimalisir penerimaan pajak ke negara (Sahrir, Syamsuddin, & Sultan, 2021). Dampak yang diterima jika perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu membuat jelek nama perusahaan di mata umum (Fiandri & Muid, 2017). Sekalipun penghindaran pajak bersifat sah di mata hukum, namun pemerintah tetap tidak menganjurkan penggunaan *tax avoidance*.

Dampak *tax avoidance* bagi negara yaitu terkikisnya basis pajak yang dibutuhkan negara. dan dampak yang lainnya yaitu menurunnya permintaan suatu barang. Karena pajak yang dikenakan pada permintaan barang akan berkurang dan mengakibatkan permintaan barang yang tidak memiliki pajak akan terus meningkat (Sunarsih, Haryono, & Yahya, 2019). Oleh karena itu penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan masalah yang kompleks karena di satu sisi di perbolehkan

tetapi pemerintah tidak menginginkannya sehingga terjadi perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajak serendah mungkin dan pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak yang sebesar – besarnya setiap periode merupakan tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti & Aryani M, 2016). Pemerintah di Indonesia menerapkan berbagai kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak karena pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap besar kecilnya anggaran APBN.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan di Indonesia mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak yang tidak sejalan dengan realisasi anggaran pendapatan negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi- realisasi pajak dalam APBN, namun setiap tahun targetnya tidak terpenuhi. Berikut data yang diperoleh dari dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

**Tabel 1. 1 Penerimaan Negara Tahun 2017-2021**

	2017	2018	2019	2020	2021
Target	Rp 1.283 Triliun	Rp 1.424 Triliun	Rp 1.577 Triliun	Rp 1.198 Triliun	Rp 1.072 Triliun
Realisasi	Rp 1.147 Triliun	Rp 1.315 Triliun	Rp 1.332 Triliun	Rp 758,60 Triliun	Rp 1.277,5 Triliun
Presentase	89,4%	92%	84,4%	62,6%	103,9%

Sumber: [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

Salah satu faktor yang melatarbelakangi tidak tercapainya tujuan tersebut adalah karena upaya wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) wajib pajak badan. Terdapat beberapa faktor yang bisa digunakan perusahaan untuk mempengaruhi penggelapan pajak (*tax avoidance*) seperti *profitabilitas* dan *leverage*. *Profitabilitas* merupakan faktor yang dapat digunakan untuk melakukan *tax avoidance* karena profitabilitas dapat menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi keuntungan yang di peroleh perusahaan maka akan berpengaruh kepada kemampuan kerja perusahaan tersebut, keuntungan perusahaan merupakan prioritas dalam pembebanan pajak yang akan di tanggung perusahaan, maka dari itu semakin besar keuntungan yang di peroleh suatu perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang di bebaskan kepada perusahaan (Stawati, 2020)

Berdasarkan data APBN KITA edisi Mei 2022 sektor pertambangan merupakan menyumbang 4 terbesar setelah jasa keuangan dan asuransi yang ikut serta dalam pembangunan nasional ([www.sindonews.com](http://www.sindonews.com)). Sektor pertambangan memiliki tingkat kerawanan terhadap *tax avoidance*. Terdapat beberapa kasus penggelapan pajak yang terjadi di indonesia, salah satu kasus tersebut terjadi pada perusahaan batu bara di indonesia yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan *tax avoidance* pada perusahaan industri batu bara di karenakan minimnya pengawasan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penggelapan pajak. Sedangkan perolehan pajak dari perusahaan pertambangan masih sangat minim dan

tidak setara dengan perolehan keuntungan yang di dapatkan perusahaan pertambangan. Oleh karena itu tax avoidance selalu berkaitan dengan perusahaan batu bara dan tidak bisa di lepaskan (Hidayah, Masitoh, & Dewi, 2020)

Dikutip dari media online bisnis.com pada 4 Juli 2019, Kasus pada perusahaan batu bara yaitu Adaro Energy Tbk. Dari tahun 2009-2017 adaro memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura Coaltrade Services International yang membayar US\$ 125 juta lebih sedikit yang seharusnya di setor ke pemerintah Indonesia. Dengan memindahkan lebih banyak uang melalui tempat – tempat bebas pajak, Adaro juga telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia untuk layanan – layanan publik, hampir \$14 juta per tahun. Adaro Energy merupakan salah satu wajib pajak (WP) besar yang berturut – turut mendapatkan penghargaan sebagai WP yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Kronologinya pada laporan keuangan Adaro menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang di terima Coaltrade dengan tarif pajak yang lebih rendah di Singapura meningkat dengan rata- rata tahunan \$4 juta sebelum tahun 2009 menjadi \$55 juta dari 2009-2017. Pada tahun 2008, Adaro membayar US\$33 juta untuk menyelesaikan kewajiban dengan otoritas pajak Indonesia atas pengaturan sebelumnya dengan Coaltrade. Sebagian besar keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah di pindahkan lebih jauh ke luar negeri, tepatnya ke salah satu anak perusahaan Adaro di surga pajak Mauritius, dimana dia tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017. Disamping itu, lebih dari 70% batu bara yang di jual berasal dari anak perusahaan adaro Indonesia. Meningkatnya pembayaran ini

mendorong keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak rata – rata tahunan 10%. Hal ini berbanding terbalik jika keuntungan dari komisi perdagangan batu bara Adaro yang berada di Indonesia, mungkin akan dikenakan pajak rata-rata tahunan yang lebih tinggi yaitu 50%

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus di bayarkan perusahaan. Profitabilitas sendiri dapat diukur dengan rasio *return on assets* (ROA), ROA merupakan suatu rasio yang mencerminkan kemampuan keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi nilai laba dan profitabilitasnya. Ketika perusahaan memiliki laba yang besar, maka jumlah beban pajak akan meningkat sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan meningkat. Penelitian (Oktamawati, 2017) berpendapat bahwa profitabilitas memiliki hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Hasil tersebut selaras dengan penelitian (Yustrianthe & Fatniasih, 2021), (Hernadianto et al., 2020)(Hapsari, 2020), (Qibti & Nuryanto, 2022) yang memiliki hasil profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Penelitian (Oktamawati, 2017) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif secara signifikan

terhadap *tax avoidance*, sejalan dengan penelitian (Putri & Putra, 2017), (Silvia, 2017), (Gultom, 2021), (Triyanti et al., 2020), (Rusli & Zirman, 2017) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian (Imam Wahyudi, 2020) memiliki hasil berpengaruh negatif tidak signifikan.

Tidak hanya profitabilitas yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Leverage* merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak, karena *leverage* mencerminkan besarnya hutang perusahaan yang di pakai untuk menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan. Jika semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh terhadap beban bunga yang di bayarkan oleh perusahaan, oleh karena itu dapat meminimalisir laba sebelum dikenakan pajak dan akan mengurangi beban pajak yang di beban kan kepada perusahaan (Purnama, 2017). Pengukuran leverage dapat menggunakan *debt to equity ratio* (DER). DER di cari dengan membandingkan seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan maka akan berdampak pada jumlah beban bunga yang harus di bayarkan oleh perusahaan. Tindakan tersebut dapat mengurangi laba perusahaan dan mengurangi besaran pajak yang harus di bayar perusahaan. Hasil penelitian (Putri & Putra, 2017), (Triyanti et al., 2020), (Rusli & Zirman, 2017), (Sunarsih et al., 2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*, tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Nazir, 2022), (Bandaro & Ariyanto, 2020), (Yustrianthe

& Fatniasih, 2021), (Hapsari, 2020), (Ramarusad, Handayani, & Maryat, 2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?
3. Apakah profitabilitas dan leverage secara bersama - sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2021
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *profitabilitas* dan *leverage* secara bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2021

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan berkontribusi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan teori keagenan, dan dapat memberikan informasi dan wawasan secara teoritis khususnya pengembangan ilmu ekonomi pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia mengenai profitabilitas, leverage, dan tax avoidance serta dapat menjadi bahan acuan untuk dikembangkan kembali pada penelitian selanjutnya.

### **1.4.2. Secara praktis**

#### **1) Bagi Pembaca Laporan Keuangan**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para pembaca laporan keuangan mendapatkan informasi mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* sehingga dapat mengambil keputusan yang baik bagi pembaca laporan keuangan.

#### **2) Bagi Investor**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* agar di jadikan bahan acuan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi.

#### **3) Pemegang Saham**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan tentang keadaan perusahaan melalui laporan keuangan dan pengungkapan profitabilitas dan *leverage* dalam mengambil suatu keputusan mengenai perpajakan

### **1.5. Batasan Masalah**

Penelitian yang dilakukan tidak begitu luas dan lebih terarah, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia
2. Penelitian ini akan berfokus pada variabel independen seperti Profitabilitas atau sama dengan ROA (Return On Assets), dan Leverage atau sama dengan DER

(Debt Equity Ratio) dengan variabel dependennya yaitu *Tax Avoidance* atau Penghindaran pajak atau sama dengan Effective Tax Rate (ETR).

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk pada pedoman teknis enulisan skripsi yang telah dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi (2019) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori atau pemahaman yang berhubungan dengan judul penelitian yang telah di ambil yaitu pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia

### **BAB III         METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam Bab ini membahas tentang bentuk penelitian, karakteristik objek dari penelitian, data penelitian dan metode dalam analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini

### **BAB IV         ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai objek yang digunakan oleh peneliti guna menjawab setiap rumusan masalah penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat dan juga saran yang dapat digunakan untuk pengembangan hasil penelitian ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

